



PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Batu Putih No. 99, RT 004 RW 003, Kelurahan Numbay, Kecamatan Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, alamat elektronik: febryantian785@gmail.com/082346224306, sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: **YULIYANTO, S.H., M.H.; VERAWATI NGAMEL, S.H., M.H.; PURWANINGSIH, S.H., MAX SUJADI MALLU, S.H., HERMALINA WANGGAI, S.H.**

Para Advokat yang berkantor di **Kantor Lembaga Hukum PAPUA JUSTICE & PEACE** yang beralamat di Jalan Jeruk Nipis Depan IGD RS – Polri Bhayangkara, Furia, Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Surat Nomor 193/SK-LBH-PJ&P/IX/2024, tanggal 26 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapuran dengan Nomor 80 tanggal 5 November 2024, sebagai **Kuasa Hukum Pemohon**:

Lawan

TERMOHON, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Wannas Koya Koso, RT 004 RW 001, Kelurahan Koya Koso, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, dengan demisili elektronik pada alamat elektronik: mdifalsyahputra25@gmail.com/0813-4489-3850, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 1 dari 38 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang ditandatangani Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar secara elektronik dalam Sistem Informasi Perkara Pengadilan Agama Jayapura dengan register perkara Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 6 November 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah Suami Istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, pada tanggal 15 Oktober 2023 M/AC bertepatan dengan 30 Rabiul Awal 1445 H, Jam 11 00 WIT, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura tertanggal 15 Oktober 2023;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **ANAK**, umur 8 (delapan) bulan, lahir pada tanggal 26 Februari 2024;
4. Bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon sudah sering cek cok bahkan pertengkaran diwarnai dengan saling memaki yang disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak pernah melayani Pemohon sebagaimana kewajiban Termohon sebagai Istri, tidak pernah memasak dan tidak pernah mengatur rumah tangga;
 - b. Termohon tidak pernah memperhatikan anak Pemohon dan Termohon sehingga anak sering sakit-sakitan;

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 2 dari 38 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon sering keluar rumah tidak jelas padahal tidak ada shift kerja;
- d. Termohon tidak betah dirumah;

5. Bahwa pada awal tahun 2024 Termohon keluar dari rumah tinggal bersama dengan membawa anak Pemohon dan Termohon dan meninggalkan Pemohon;

6. Bahwa karena ketidakcocokan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka antara Pemohon dan Termohon sepakat mengakhiri perkawinan tersebut sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh Febryan Tian Ramadhan dengan Musdalipa dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Christina dan Waris, yang isinya antara lain bahwa Pemohon dan Termohon telah setuju dan sepakat untuk melakukan perceraian;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis dari suatu perkawinan, oleh karena hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi maka Pemohon mengajukan permohonan cerai ini;

8. Bahwa nasib rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, tidak harmonis dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun kembali, semakin berusaha untuk dipertahankan, malah semakin membuat Pemohon menderita lahir batin, kendatipun dipaksa untuk dipertahankan, justru lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya, karena dengan kondisi tersebut, sejatinya rumah tangga Pemohon bersama Termohon telah kehilangan makna dari suatu tujuan perkawinan itu sendiri yang bertujuan untuk menciptakan suatu keluarga yang bahagia lahir dan batin (sakinah mawaddah warrohman) sebagaimana dipahami oleh Pemohon yang diatur dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah warrohman sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 3 dari 38 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan **Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam** maka cukup beralasan terjadinya perceraian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana bunyi pasal tersebut adalah “ Perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan taka da harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya”;

11. Bahwa dengan mengacu kepada dalil-dalil yang diuraikan Pemohon di atas, kiranya cukup alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon. Hal mana alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) Nomor 1 Tahun 2022 yang isinya sebagai berikut :

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip memrsukar perceraian maka:

- 1) *Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 bulan; atau*
- 2) *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami atau istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;*

12. Bahwa oleh karena anak Pemohon dan Termohon yaitu **ANAK**, umur 8 (delapan) bulan, masih dibawah umur maka Pemohon mohon agar anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon diasuh bersama-sama Pemohon dan Termohon;

13. Bahwa karena penghasilan Pemohon yang tidak menentu maka Pemohon akan memberi nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Berdasarkan Uraian yang Pemohon telah sampaikan di atas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memutuskan dengan amar, sebagai berikut:

Primer:

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 4 dari 38 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan hak asuh dan pemeliharaan anak yang bernama **ANAK**, umur 8 (delapan) bulan, diasuh bersama antara Pemohon dan Termohon.
4. Menetapkan Pemohon membayar nafkah anak sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu) per bulan kepada anak Pemohon dan Termohon;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa Hakim Tunggal pada sidang yang dihadiri telah Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta Termohon telah memeriksa kelengkapan administrasi Para Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2024 yang terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Nomor 80 tanggal 05 November 2024, masing-masing berupa Kartu Tanda Anggota Advokat dari Kongres Advokat Indonesia (KAI) atas nama **YULIYANTO, S.H., M.H.**, beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Ambon tertanggal 25 November 2011, Kartu Tanda Anggota Advokat dari Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) atas nama **PURWANINGSIH, S.H.**, beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Bandung tertanggal 18 November 2015, Kartu Tanda Anggota Advokat dari PERHAKHI atas nama **VERAWATI NGAMEL, S.H., M.H.**, beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Jayapura tertanggal 07 April 2021, Kartu Tanda Anggota Advokat dari PERHAKHI atas nama **HERMALINA WANGGAI, S.H.**, beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Jayapura tertanggal 05 April 2023, Kartu Tanda Anggota Advokat dari PERHAKHI atas nama **MAX SUJADI MALLU, S.H.**, beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Jayapura tertanggal 05 April 2023, dan Kartu Tanda Anggota Advokat dari PERHAKHI atas nama **METU IKSOMON, S.H.**, beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Jayapura tertanggal 05 April 2023;

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 5 dari 38 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, baik pada sidang pertama maupun setiap persidangan, yang dihadiri baik oleh Pemohon Prinsipal maupun Kuasa Hukumnya dan Termohon Hakim Tunggal terus berusaha menasihati dan berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim Tunggal juga telah menjelaskan tatacara dan kewajiban menempuh proses mediasi di Pengadilan serta telah mewajibkan dan memerintahkan kepada Pemohon beserta Kuasa Hukumnya dan Termohon untuk menempuh proses mediasi di Pengadilan dengan dibantu Abdul Rahman, S.H.I., M.H. sebagai Mediator Hakim, akan tetapi dari Laporan Hasil Mediasi tertanggal 15 November 2024 upaya mediasi tersebut hanya berhasil sebagian, sedangkan pokok sengketa perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan dengan isi kesepakatan perdamaian sebagian selengkapya sebagaimana tertuang dalam Lampiran Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tertanggal 15 November 2024 dengan pokok isi kesepakatan sebagian bahwa jika permohonan Pemohon dikabulkan oleh Hakim Tunggal, maka Pemohon dan Termohon menyepakati hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sepakat, bahwa Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK**, umur 8 (delapan) bulan, dengan tetap memberi hak akses dengan tidak membatasi kepada Pemohon untuk mengunjungi anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan dan menginap dengan Pemohon;
2. Pemohon dan Termohon sepakat, bahwa Pemohon menyangupi membayar nafkah anak sebagaimana tersebut dictum angka 1 (satu) diatas minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut mandiri/dewasa (21 tahun);

Bahwa, selanjutnya dalam sidang yang tertutup untuk umum dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon serta Termohon dibacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap pokok isinya tetap dipertahankan Pemohon dan Kuasa Hukumnya dengan penambahan dan perubahan secara lisan selengkapya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang tanggal 20 November 2024 dengan pokok perubahan dan penambahan sebagai berikut:

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 6 dari 38 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon merubah posita angka 12 dan petitum angka 3 terkait dengan penetapan hak asuh anak Pemohon dan Termohon menjadi sesuai dengan isi kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi tertanggal 15 November 2024 dengan perubahan Pemohon meminta agar Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK**, umur 8 (delapan) bulan, dengan tetap memberi hak akses dengan tidak membatasi kepada Pemohon untuk mengunjungi anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan dan menginap dengan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon merubah posita angka 13 dan petitum angka 4 terkait dengan pembebanan kewajiban nafkah anak menjadi sesuai dengan isi kesepakatan perdamaian sebagian dalam mediasi tertanggal 15 November 2024 dengan perubahan Pemohon meminta agar Pemohon dihukum membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon tersebut minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut mandiri/dewasa (21 tahun);

Bahwa, terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 20 November 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang elektronik tanggal 20 November 2024 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa sebagaimana dalil Posita **Poin 3** yang pada pokoknya Pemohon menyatakan adalah benar, setelah berumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai **1 (satu)** orang anak perempuan yaitu:
 - **ANAK**, Lahir di Jayapura, 26 Februari 2024 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-13092024-0004;
3. Bahwa sebagaimana dalil Posita Poin **4 huruf a** yang pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa, Termohon tidak pernah melayani pemohon sebagai kewajiban Termohon sebagai istri tidak pernah memasak dan tidak pernah mengatur rumah tangga adalah dalil-dalil yang tidak benar dan sangat tidak beralasan serta patut di buktikan kebenarannya, sehingga dalil

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 7 dari 38 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Point 4 huruf a patut ditolak dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

4. Bahwa sebagaimana dalil Posita Poin 4 huruf b yang pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa, Termohon tidak pernah memperhatikan anak Pemohon dan Termohon seingga anak sering sakit-sakitan adalah dalil-dalil yang tidak benar dan sangat tidak beralasan serta patut dibuktikan kebenarannya, sehingga dalil pada Point 4 huruf b patut ditolak dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

5. Bahwa sebagaimana dalil Posita Poin 4 huruf c yang pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa, Termohon sering keluar rumah tidak jelas padahal tidak ada shift kerja adalah dalil-dalil yang tidak benar dan sangat tidak beralasan serta patut di buktikan kebenarannya, sehingga dalil pada Point 4 huruf c patut di tolak dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

6. Bahwa sebagaimana dalil Posita Poin 4 huruf d yang pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa, Termohon tidak betah di rumah adalah dalil-dalil yang tidak benar dan sangat tidak beralasan serta patut di buktikan kebenarannya, sehingga dalil pada Point 4 huruf d patut di tolak dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

7. Bahwa sebagaimana dalil Posita Poin 13 Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penghasilan Pemohon yang tidak menentu maka Pemohon memberikan nafkah anak senilai Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perbulan patut di pertimbangkan, karena sesungguhnya kebutuhan anak dari Pemohon dan Termohon atas nama ANAK usia 8 bulan pasti melebihi dari yang dimintakan oleh Pemohon sehingga dalil pada Point 13 patut di tolak dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalil Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Pemohon Rekonvensi dan Pemohon adalah Termohon Rekonvensi; Bahwa mengingat

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 8 dari 38 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi telah dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan yang bernama:

- **ANAK**, Lahir di Jayapura, 26 Februari 2024 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-13092024-0004;

Yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenaan untuk memberikan hak mengasuh kepada Pemohon Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut sesuai:

2.1. Pasal 205 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (dibawah 12 tahun) menjadi hak ibunya;

2.2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 Tanggal 28 Agustus 2003 di nyatakan bahwa "Bila terjadi perceraian, anak masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu"

3. Bahwa Termohon Konvensi memohon Kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenaan untuk menetapkan biaya *Hadlonah* yang dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya sampai anak berusia dewasa di luar biaya Pendidikan dan Kesehatannya terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Jayapura dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Bahwa setelah perceraian antara Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi terjadi, Termohon Rekonvensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah *iddah* (nafkah dalam masa tunggu) kepada Pemohon Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 PP. No. 9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b), Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi meminta nafkah *Iddah*, adapun total jumlah nafkah *iddah* adalah sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulannya selama 3 (tiga) bulan dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 9 dari 38 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim
Pemeriksa perkara ini;

5. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a
Kompilasi Hukum Islam bila mana perkawinan putus karena talak, maka
bekas suami dalam hal ini Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi wajib
memberikan nafkah Madhiyah yang layak kepada Termohon
Konvensi/Pemohon Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149
huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut, Termohon Konvensi/Pemohon
Rekonvensi meminta nafkah Mut'ah sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu
Rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan
oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dihadapan Majelis
Hakim pemeriksa perkara ini;

6. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a
Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka
bekas suami dalam hal ini Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi wajib
memberikan nafkah Mut'ah yang layak baik berupa uang atau benda kepada
Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan
Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam tersebut, Termohon
Konvensi/Pemohon Rekonvensi meminta nafkah Mut'ah sebesar
Rp.500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah) dan harus diberikan secara tunai
pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Termohon
Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Termohon
Konvensi/Pemohon Rekonvensi memohon kepada yang mulia Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kendari berkenaan memerikasa dan memutus perkara
sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar
seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 10 dari 38 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan secara hukum bahwa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap (1) satu orang anak yang dilahirkan dari Perkawinan antara Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi yaitu **ANAK**, Lahir di Jayapura, 26 Februari 2024 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9171-LT-13092024-0004 (Usia 8 Bulan);
3. Menetapkan secara hukum biaya *hadlanah* (nafkah anak) terhadap **ANAK**, Lahir di Jayapura, 26 Februari 2024 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-LT-13092024-0004 (Usia 8 Bulan); dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) Perbulan untuk anaknya diluar Biaya Pendidikan dan Kesehatan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Jayapura dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri serta naik 10% per setiap tahun;
4. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk memberi nafkah *iddah* kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selaku isteri selama tiga (3) bulan sebesar Rp.500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulannya selama 3 (tiga) bulan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;
5. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk memberi nafkah *madhiyah* kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;
6. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk memberi nafkah *Mut'ah* kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi selaku isteri sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dihadapan Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini;
7. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR:

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 11 dari 38 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Jayapura berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, atas terhadap jawaban Termohon tersebut, Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 22 November 2024 yang termuat dalam Berita Acara Sidang elektronik tanggal 22 November 2024 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap dalam dalil yang tertuang dalam Permohonan semula, dan Pemohon menolak dengan tegas seluruh dalil Termohon yang tertuang dalam jawabannya, kecuali secara tegas dan dapat dibenarkan berdasarkan hukum;
2. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon dalam Jawabannya angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, dikarenakan Termohon sungguh tidak konsisten dengan Kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang telah ditandatangani sendiri dalam sidang mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 Jam 09.30 Wit sampai jam 11.00 Wit yang dipimpin oleh Mediator Bapak Abdul Rahman, S.H., M.H, telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang inti kesepakatan adalah sebagai berikut:
 - 1) Pemohon dan Termohon telah sepakat bercerai;
 - 2) Hak asuh anak dibawah asuhan Termohon dengan memberikan akses serta tidak membatasi kepada Pemohon untuk berkomunikasi, bertemu dengan anak, mengajak jalan-jalan anak dan mengajak anak bermalam dengan Pemohon;
 - 3) Memberi nafkah kepada anak sebesar Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan kepada anak sampai anak tumbuh dewasa;
3. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas terhadap dalil Termohon dalam jawabannya angka 7 dikarenakan Termohon tidak jujur dalam menguraikan jawaban angka 7. Jelas-jelas Termohon telah menandatangani Kesepakatan sebagaimana dalil Replik Pemohon angka 2 poin 3). Dan berulang kali terungkap dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 bahwa secara langsung Termohon menjawab tidak keberatan terhadap kesepakatan terkait memberi nafkah kepada anak

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 12 dari 38 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan. Oleh karenanya dalil Termohon angka 7 mohon ditolak;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon Rekonvensi tetap dalam dalil yang tertuang dalam Permohonan semula, dan Termohon Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon Rekonvensi yang tertuang dalam gugatan Rekonvensi Pemohon rekonvensi kecuali secara tegas dan dapat dibenarkan berdasarkan hukum;

2. Bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi terlihat jelas sangat dipaksakan padahal telah ada kesepakatan yang telah ditandatangani dihadapan Mediator Bapak Abdul Rahman, S.H., M.H, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 Jam 09.30 Wit sampai jam 11.00 Wit di Pengadilan Agama Jayapura. Penggugat Rekonvensi tidak cermat karena pada halaman 5 paragraf ke-7 (tujuh) Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta **Majelis Hakim pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan memutus perkara.** Padahal yang memeriksa dan memutus perkara nomor 378/Pdt.G/2024/PA Jpr adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura. Oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi cacat formil. Dan karenanya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi patut dinyatakan tidak dapat diterima. **(niet ontvankelijke verklaard);**

3. Bahwa Termohon Rekonvensi menolak dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi angka 3 dikarenakan telah ada kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi secara sadar dan tanpa paksaan siapapun yang dilaksanakan dihadapan Mediator Bapak Abdul Rahman, S.H., M.H, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 Jam 09.30 Wit sampai jam 11.00 Wit di Pengadilan Agama Jayapura. Oleh karenanya dalil Penggugat Rekonvensi angka 3, mohon dikesampingkan;

4. Bahwa Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan tegas dalil Penggugat Rekonvensi /termohon Konvensi angka 4, angka 5, angka 6 dengan dalil sebagai berikut:

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 13 dari 38 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awal tahun 2024 Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi keluar dari rumah tinggal bersama dengan membawa anak Termohon rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan meninggalkan Pemohon Konvensi/Termohon rekonvensi serta tidak pernah melayani dan mengurus Termohon Rekonvensi sebagaimana kewajiban seorang istri kepada suami;

Bahwa dalam hukum agama islam perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yakni sejak awal tahun 2024 keluar dari rumah tinggal bersama dan meninggalkan Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi sendiri serta tidak mengurus dan melayani sebagaimana seharusnya kewajiban seorang istri terhadap suami dapat dikategorikan NUSYUZ dalam islam;

Mengutip *Ketika Istri Berbuat Nusyuz* oleh Syafri M. Noor, Lc, Imam ad-Dzabi menyebutkan bahwa perbuatan nusyuz termasuk dosa besar,

Dosa besar yang ke-47: "perbuatan nusyuz seorang istri kepada suaminya" Tak hanya mendapat dosa besar, nusyuz juga menyebabkan terputusnya nafkah dari suami, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Qasim dalam Fathul Qarib (2000:239) yang diterjemahkan, "Ada dua hal yang bisa gugur akibat nusyuz yakni hak gilir dan hak mendapatkan nafkah";

Lebih khusus lagi dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 152 dinyatakan sebagai berikut: "*Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*";

Oleh karena perbuatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi termasuk perbuatan Nusyuz terhadap suami maka dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi angka 4, angka 5 dan angka 6, mohon dikesampingkan.

Berdasarkan Uraian yang Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sampaikan di atas, maka Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memutuskan dengan amar, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 14 dari 38 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dihadapan Mediator Bapak Abdul Rahman, S.H., M.H, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 Jam 09.30 Wit sampai jam 11.00 Wit di Pengadilan Agama Jayapura, sebagai berikut:

- 1) Hak asuh anak dibawah asuhan Termohon dengan memberikan akses serta tidak membatasi kepada Pemohon untuk berkomunikasi, bertemu dengan anak, mengajak jalan-jalan anak dan mengajak anak bermalam dengan Pemohon.
- 2) Memberi nafkah kepada anak sebesar Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan kepada anak sampai anak tumbuh dewasa;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Pemohon Rekonvensi/Termohon KONVENSI seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Rekonvensi/Termohon KONVENSI membayar biaya perkara;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon ternyata tidak mengajukan duplik, meskipun telah diberi kesempatan sebagaimana agenda sidang yang termuat dalam Berita Acara Sidang elektronik tanggal 25 November 2024;

Bahwa pada sidang sebelum pembuktian, Hakim Tunggal meminta keterangan penjelasan kepada Termohon dan Pemohon berkenaan dengan jawaban dan replik yang telah disampaikan masing-masing pihak sebagaimana di atas dan atas pertanyaan Hakim Tunggal Termohon dan Pemohon sama-sama menyampaikan perbaikan dan perubahan selengkapny sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 28 November 2024;

Bahwa, pokok perubahan atas jawaban tertulis Termohon tanggal 20 November 2024 adalah sebagai berikut:

- bahwa, Termohon menyatakan merubah dalil jawaban angka 3 sampai dengan 6 berkaitan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 15 dari 38 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon beserta penyebabnya menjadi yang benar antara Pemohon dan Termohon memang benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon selalu merasa Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik sebagaimana seorang isteri. Hal itu disebabkan karena Termohon juga sibuk bekerja;

- bahwa, Termohon mencabut gugatan rekonvensi yang diajukan dalam jawaban Termohon dan tetap meminta agar hak asuh anak dan nafkah anak ditetapkan oleh Pengadilan Agama sesuai dengan hasil kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 15 November 2024;
- bahwa, Termohon menyatakan tidak bisa rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon dan menyetujui permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon;

Bahwa pada pokoknya perbaikan replik dari Kuasa Hukum Pemohon adalah sebagai berikut:

- bahwa, Pemohon membenarkan dan menyetujui perubahan dan pencabutan gugatan rekonvensi yang dimuat dalam jawaban tertulisnya;
- bahwa, Pemohon membenarkan dan menyetujui isi kesepakatan perdamaian sebagian yang dibuat dan ditandatangani di hadapan mediator tertanggal 15 November 2024 untuk dimuat dalam putusan Pengadilan Agama;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON**, NIK XXXXXXXXXXXXX, bertanggal 11 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Abepura Kota Jayapura Provinsi Papua, Nomor XXXXXXXXXXXXX bertanggal 15 Oktober 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, bukti (P.2);

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 16 dari 38 hlm.



Bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut dibenarkan dan tidak dibantah oleh Termohon;

A. BUKTI SAKSI:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 05 Juli 1975, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Batu Putih No.99 RT004, RW003, Kelurahan Numbay, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi melihat setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi sampai bulan Juni 2023, setelah itu mereka pisah rumah;
- Bahwa saksi melihat dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **ANAK**, umur 8 (delapan) bulan, lahir pada tanggal 26 Februari 2024 dan sekarang anak tersebut tinggal dan diasuh Termohon;
- Bahwa saksi melihat sejak awal tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar penyebab seringnya terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon merasa tidak dilayani dengan baik oleh Termohon, misalnya dalam membuat kopi dan memasak dan ketika saya tanyakan Termohon, Termohon menyampaikan alasannya karena Termohon juga sibuk bekerja;
- Bahwa saksi melihat antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2024 dimana awalnya Termohon minta izin kepada saksi untuk pulang lebaran ke rumah orang tuanya bersama anaknya, namun sejak kejadian tersebut hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali lagi dan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 17 dari 38 hlm.



kumpul sersama lagi yang sampai sekarang telah berlangsung selama lebih dari 7 bulan berturut-turut;

- Bahwa saksi melihat selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan baik lagi dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena keduanya mau bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangannya;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir, 29 November 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Batu Putih No.99, RT.004, RW003, Kelurahan Numbay, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi melihat sejak awal menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saya sampai sekitar bulan April 2024 setelah itu mereka berpisah rumah;
- Bahwa saksi melihat dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **ANAK**, umur 8 (delapan) bulan, lahir pada tanggal 26 Februari 2024 dan sekarang anak tersebut tinggal dan diasuh Termohon;
- Bahwa saksi melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik-baik, akan tetapi sejak awal tahun 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 18 dari 38 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering mendengar keluhan dari Pemohon penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dikarenakan Termohon tidak bisa melayani dengan baik Pemohon sebagai suami karena Termohon sibuk berkerja;
- Bahwa saksi melihat antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan April 2024 karena Termohon bersama anaknya pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang Termohon tidak pernah kembali lagi yang sampai kini telah berlangsung selama lebih dari 7 bulan berturut-turut;
- Bahwa saksi melihat sejak kepergian Termohon tersebut, antara Pemohon dan Termohon antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan baik lagi dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, karena keduanya mau bercerai;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon melalui Kuasa Hukumnya dan Termohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangannya;

Bahwa, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan mencukupkan dengan alat-alat buktinya dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi di sidang;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti apapun di sidang, meskipun telah diberi kesempatan dalam persidangan dan menyatakan mencukupkan dengan alat bukti dari Pemohon;

Bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang elektronik tanggal 29 November 2024 sebagai berikut:

A. TENTANG PEMBUKTIAN

1. DAFTAR BUKTI PENGUGAT

No.	NOMOR BUKTI	BUKTI –BUKTI	KETERANGAN
1	P – 1	Kutipan Akta Nikah Nomor:	Asli

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 19 dari 38 hlm.



		XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Hari Ahad, Tanggal 15 Oktober 2023 M/AC bertepatan dengan 30 Rabiul Awal 1445 H, Waktu: 11.00 antara PEMOHON dengan TERMOHON. Bukti ini membuktikan dan menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon	
2	P – 2	Surat Pernyataan Cerai yang dibuat dan ditandatangani oleh PEMOHON dengan TERMOHON. Bukti ini membuktikan dan menerangkan bahwa telah terjadi kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mempertahankan kehidupan rumah tangganya. Bahwa bukti P-2 diterima oleh Pemohon tanggal 1 Juni 2024 setelah Termohon dan saksi-saksi tanda tangan semua.	Asli

2. KETERANGAN SAKSI SAKSI 1 DAN SAKSI IBU PEMOHON

- Bahwa saksi SAKSI 1 yaitu ayah kandung Pemohon dan saksi IBU PEMOHON Ibu Kandung Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon yang telah menikah 15 Oktober 2023 beretepatan dengan 30 Rabiul Awal 1445 H dalam rumah tangganya sering terjadi ribut ribut sejak menikah yang disebabkan karena Termohon tidak mengurus Pemohon sebagaimana layaknya kewajiban seorang istri kepada suaminya.
- Bahwa saksi menerangkan sejak bulan Maret 2024 Termohon telah keluar dari rumah tinggal bersama dan meninggalkan Pemohon hingga saat ini.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

B. KESIMPULAN

1. Bahwa terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sentani,

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 20 dari 38 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, pada tanggal 05 Juli 2009 M/AC bertepatan dengan 12 Rajab 1430 H, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 95/04/VII/2009 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Sentani tertanggal 05-05-2009. (Bukti P-1);

2. Bahwa terbukti dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **ANAK**, umur 8 (delapan) bulan, lahir pada tanggal 26 Februari 2024;

3. Bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon terbukti telah terjadi pertengkaran terus menerus yang selanjutnya pada bulan Maret 2024 Termohon keluar dari rumah dengan membawa anak yang bernama **ANAK**, umur 8 (delapan) bulan pulang ke rumah orang tua Termohon hingga saat ini tidak pernah kembali kepada suami;

4. Bahwa dalam persidangan Termohon telah mencabut gugatan rekonsvansi secara lisan di persidangan, yang diajukan Termohon dalam jawaban Termohon pada tanggal 21 November 2024 melalui sistem aplikasi E court;

5. Bahwa pada sidang mediasi hari Jumat, tanggal 15 November 2024 Jam 09.30 Wit sampai jam 11.00 Wit dihadapan Mediator Bapak Abdul Rahman, S.H., M.H, telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon yang inti kesepakatan adalah sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon telah sepakat bercerai;
- Hak asuh anak dibawah asuhan Termohon dengan memberikan akses serta tidak membatasi kepada Pemohon untuk berkomunikasi, bertemu dengan anak, mengajak jalan-jalan anak dan mengajak anak bermalam dengan Pemohon;
- Memberi nafkah kepada anak sebesar Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan kepada anak sampai anak tumbuh dewasa;

Berdasarkan Uraian Pemohon di atas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Jayapura Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenan memutuskan dengan amar, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.;

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 21 dari 38 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dengan kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dihadapan Mediator Bapak Abdul Rahman, S.H., M.H, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024 Jam 09.30 Wit sampai jam 11.00 Wit di Pengadilan Agama Jayapura, sebagai berikut:

- 1) Hak asuh anak dibawah asuhan Termohon dengan memberikan akses serta tidak membatasi kepada Pemohon untuk berkomunikasi, bertemu dengan anak, mengajak jalan-jalan anak dan mengajak anak bermalam dengan Pemohon;
- 2) Memberi nafkah kepada anak sebesar Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan kepada anak sampai anak tumbuh dewasa;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 28 November 2024 yang termuat dalam Berita Acara Sidang elektronik tanggal 29 November 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, bahwa Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama: **ANAK**, umur 8 (delapan) bulan, dengan tetap memberi hak akses dengan tidak membatasi kepada Pemohon untuk mengunjungi anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan dan menginap dengan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat, bahwa Pemohon menyanggupi membayar nafkah anak sebagaimana tersebut dicantum angka 1 (satu) di atas minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut mandiri/dewasa (21 tahun);
3. Bahwa Termohon telah menyetujui perceraian yang telah di ajukan dari pengugat;

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 22 dari 38 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan dan kedua belah pihak ternyata telah hadir di sidang dan telah diperiksa identitasnya ternyata sesuai;

Upaya Damai Penasehatan dan Mediasi

Menimbang, oleh karena kedua belah pihak yang berperkara hadir di persidangan, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan secara maksimal dengan menasehati Pemohon dan Termohon dalam setiap persidangan yang pada pokoknya berupaya agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dengan demikian kehendak dan amanat Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun upaya damai penasehatan di persidangan tidak berhasil, namun karena kedua belah pihak telah hadir di sidang Hakim Tunggal juga telah menjelaskan dan mewajibkan kepada para pihak tentang pelaksanaan upaya perdamaian melalui proses mediasi di Pengadilan sebagaimana dimaksud dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sehingga terhadap perkara ini telah dilaksanakan mediasi di Pengadilan dengan bantuan mediator Hakim bernama Abdul Rahman, S.H.I., M.H., namun ternyata upaya damai terhadap pokok perkara perceraian (Cerai Talak) tidak berhasil, dan

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 23 dari 38 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berhasil sebagian pada petitum assesur (tambahan) mengenai hak asuh anak dan nafkahnya dengan dibuat dan ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 15 November 2024 oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas. Dengan demikian, ketentuan Pasal 130 HIR. jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian antara Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sepakat, bahwa Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama **ANAK**, umur 8 (delapan) bulan, dengan tetap memberi hak akses dengan tidak membatasi kepada Pemohon untuk mengunjungi anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan dan menginap dengan Pemohon;
2. Pemohon dan Termohon sepakat, bahwa Pemohon menyangupi membayar nafkah anak sebagaimana tersebut dictum angka 1 (satu) diatas minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut mandiri/dewasa (21 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian terkait pokok perkara tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan dilanjutkan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan perceraian dalam permohonan cerai talak Pemohon adalah Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan, akan tetapi sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon sudah sering cek cok bahkan pertengkaran diwarnai dengan saling memaki yang disebabkan karena Termohon tidak pernah melayani Pemohon sebagaimana kewajiban Termohon sebagai Istri, tidak pernah memasak dan tidak pernah mengatur rumah tangga, Termohon tidak pernah memperhatikan anak Pemohon dan Termohon sehingga anak sering sakit-sakitan, Termohon sering keluar rumah tidak jelas padahal tidak ada shift kerja dan Termohon tidak betah di rumah, yang pada puncaknya awal tahun 2024 Termohon keluar dari rumah tinggal bersama dengan membawa anak Pemohon dan Termohon dan meninggalkan Pemohon;

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 24 dari 38 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permohonan perkara *a quo* adalah permohonan perceraian (Cerai Talak) atas orang-orang yang beragama Islam yang melangsungkan perkawinan dengan tatacara Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Legal Standing

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo* memberikan kuasa khusus kepada Advokat, maka Hakim Tunggal memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu keabsahan surat kuasa khusus Pemohon, serta legal standing penerima kuasa khusus dan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **YULIYANTO, S.H., M.H., VERAWATI NGAMEL, S.H., M.H., PURWANINGSIH, S.H., MAX SUJADI MALLU, S.H., dan HERMALINA WANGGAI, S.H.** seluruhnya adalah Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Pemohon dan seluruhnya telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) beserta masing-masing Berita Acara Pengambilan Sumpahnya;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa dan keabsahan para Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon kepada para Advokat tersebut, Hakim Tunggal berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan ternyata seluruhnya telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 147 R.Bg. jo. Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat para penerima kuasa khusus tersebut memiliki *legal standing* dan sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 25 dari 38 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah memeriksa identitas dan dalil-dalil permohonan dari Pemohon yang pada pokoknya Pemohon dalam perkara *a quo* mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan yang sah, maka Hakim Tunggal berpendapat oleh karena Pemohon dan Termohon senyatanya adalah suami-isteri yang sah, maka Pemohon dan Termohon hakikatnya mempunyai kepentingan hukum, khususnya Pemohon telah memenuhi *legal standing* untuk dapat mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dalam perkara *a quo* di Pengadilan;

Fakta Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana di atas, Termohon telah menyampaikan jawaban begitu juga Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan replik dan atas replik tersebut Termohon tidak menyampaikan duplik, yang keseluruhannya disampaikan secara tertulis dengan dengan tambahan keterangan dan perubahan secara lisan di depan persidangan selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon telah ternyata pokok dalil permohonan Pemohon seluruhnya telah diakui (tidak dibantah) oleh Termohon, baik mengenai dalil peristiwa perkawinan, keturunan (anak), keadaan rumah tangga, pertengkaran dan perselisihan terus menerus beserta penyebabnya maupun perpisahan antara Pemohon dan Termohon. Oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, maka Hakim Tunggal berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah diakui Termohon sebagaimana diuraikan di atas harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui Termohon dan menjadi fakta tetap persidangan, namun Hakim Tunggal berpendapat oleh karena perkara perceraian adalah perkara khusus yang mempunyai aturan khusus juga (*leg spesialis*) serta karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan petengkaran (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), maka

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 26 dari 38 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghindari adanya penyelundupan hukum serta berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon juga tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonan perceraianya dan Hakim Tunggal perlu pula untuk mendengarkan keterangan orang terdekat dan keluarga dari kedua belah pihak;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa guna memenuhi beban pembuktian tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg., telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kota Jayapura, dan jika dikaitkan dengan tempat tinggal Termohon yang juga bertempat tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jayapura, maka terhadap permohonan yang diajukan Pemohon, Pengadilan Agama Jayapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 dan 301 R.Bg., telah bermeterai cukup serta telah *dinachtzegelen* pada Kantor Pos, hal mana

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 27 dari 38 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah – sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam – sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon setelah diperiksa ternyata seluruhnya adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan Pemohon dan Termohon, maka pengajuan mereka sebagai saksi dalam perkara *a quo* telah bersesuaian dengan kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, yang menempatkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagai pihak yang harus didengar dalam perkara permohonan perceraian yang didasari alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga setelah diperiksa dan didengarkan keterangan dari kedua saksi tersebut masing-masing secara terpisah di bawah sumpahnya, ternyata keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga Hakim Tunggal berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut sepanjang berkaitan dengan pokok perkara (perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus) dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut secara materiil dalam memutus perkara *a quo*;

Fakta Hukum

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 28 dari 38 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan analisis atas bukti-bukti dari Pemohon sebagaimana diuraikan di atas telah ditemukan fakta hukum yang diformulasikan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Oktober 2023;
- 2) Bahwa semula antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun telah dikaruniai seorang anak yang bernama: 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama: **ANAK**, tanggal lahir 26 Februari 2024, umur 8 (delapan) bulan, yang selama Pemohon dan Termohon pisah rumah anak tersebut tinggal dan diasuh oleh Termohon dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- 3) Bahwa sejak awal tahun 2024, antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun, tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- 4) Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon merasa tidak dilayani dengan baik oleh Termohon, misalnya dalam membuat kopi dan memasak dan ketika saya tanyakan Termohon, Termohon menyampaikan alasannya karena Termohon juga sibuk bekerja;
- 5) Bahwa sejak bulan April 2024 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang berlangsung selama lebih dari 7 (tujuh) bulan berturut-turut karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang tidak pernah kembali bersama Pemohon lagi;
- 6) Bahwa selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah berhubungan baik lagi, sudah tidak saling peduli lagi dan sama-sama sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami-isteri;
- 7) Bahwa pihak keluarga sudah sering berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- 8) Bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;
- 9) Bahwa Pemohon dan Termohon telah membuat dan menandatangani Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 15 November 2024 dengan pokok kesepakatan:

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 29 dari 38 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Termohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Pemohon dan Termohon bernama: **ANAK**, tanggal lahir 26 Februari 2024, umur 8 (delapan) bulan, dengan tetap memberi hak akses dengan tidak membatasi kepada Pemohon untuk mengunjungi anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan dan menginap dengan Pemohon;
- b) Pemohon sanggup membayar nafkah nafkah atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama: **ANAK**, tanggal lahir 26 Februari 2024, umur 8 (delapan) bulan minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Termohon diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut mandiri/dewasa (21 tahun);

Pertimbangan Petitum Surat Permohonan

Menimbang, bahwa berdasarkan formulasi fakta tersebut di atas, selanjutnya Hakim Tunggal akan memberi pertimbangan dan menjawab petitum permohonan perceraian yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah menemukan dan merumuskan fakta di atas, selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkan dan menjawab satu persatu dari 5 (lima) petitum primer surat permohonan Pemohon dan juga petitum subsidernya;

Petitum angka 1

Menimbang, bahwa sebelum menimbang dan menjawab petitum angka 1 yang pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dikabulkan, Hakim Tunggal perlu terlebih dahulu mempertimbangkan dan menjawab petitum angka 2 yang menjadi pokok permohonan dari Pemohon dan juga petitum angka 3 sampai angka 5 yang menjadi petitum komulasi dari Pemohon;

Petitum angka 2

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon bermohon supaya Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 30 dari 38 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia juga menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari seluruh konstruksi fakta di atas dimana telah terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri sah telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2024 pernikahan dan puncaknya terjadi pada bulan April 2024 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli lagi dan sama-sama tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri selama 7 (tujuh) bulan berturut-turut, meskipun sudah pula sering dilakukan upaya untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, baik oleh saksi dan pihak keluarga maupun oleh Hakim Tunggal dalam setiap persidangan dan juga dengan bantuan mediator akan tetapi seluruhnya tidak berhasil. Sehingga dengan mendasari konstruksi fakta di atas Hakim Tunggal menilai unsur-unsur kecukupan alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia yang dipertimbangkan di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat guna mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana tujuan pernikahan yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 31 dari 38 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sangat diperlukan adanya sebuah keharmonisan dengan sikap kondisi yang saling mencintai satu sama lain antara Pemohon dan Termohon. Kondisi mana sangat bertolak belakang dengan konstruksi fakta yang termuat dalam angka (5) dan (6) dimana antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah pisah rumah selama lebih dari 7 (tujuh bulan) berturut-turut dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berhubungan baik dan tidak pernah rukun kembali, sama-sama tidak menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri lagi dan tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon kemudian diikuti dengan perpisahan tempat tinggal serta sudah tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali, maka secara *sosiologis dan filosofis* tujuan perkawinan itu sendiri tidak akan tercapai, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan makin beratnya penderitaan lahir dan batin serta bahkan akan menambah dosa baik bagi Pemohon maupun Termohon, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) sehingga perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah lebih tepat dan lebih maslahat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim Tunggal berpendapat terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan permohonan tersebut harus dikabulkan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat dalil-dalil permohonan Cerai Talak dari Pemohon telah memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 32 dari 38 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 dan tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, Hakim Tunggal perlu juga mengemukakan dalil al-Qur'an dalam surat al Baqarah ayat 227 yang artinya:

"dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi ketentuan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim Tunggal menyimpulkan permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak Pemohon dan juga antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan, dengan demikian pengkabulan permohonan Pemohon tersebut di atas adalah dengan memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Jayapura (Vide Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Petitum angka 3

Menimbang, bahwa setelah memilah dan menilai, baik yang termuat dalam petitum angka 3 permohonan Pemohon maupun yang termuat dalam hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian saat proses mediasi di Pengadilan serta penambahan keterangan secara lisan di persidangan telah ternyata pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah mengenai permohonan penetapan Termohon sebagai pemegang Hak Asuh Anak (*Hadlonah*) Pemohon dan Termohon yang bernama: **ANAK**, Perempuan, tanggal

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 33 dari 38 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir 26 Februari 2024, umur 8 (delapan) bulan. Oleh karena itu terhadap petitum tersebut tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkan dan menjawab sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berpijak dari fakta angka 2, 3 dan 8 poin (a) di atas dimana telah terbukti dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama: **ANAK**, Perempuan, lahir pada tanggal 26 Februari 2024, umur 8 (delapan) bulan yang saat ini anak tersebut senyatanya belum *mumayyiz* dan selama Pemohon dan Termohon pisah rumah terbukti anak tersebut ikut dan diasuh Termohon dan selama ikut dengan Termohon anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta antara Pemohon dan Termohon telah menyepakati bahwa pengasuhan (hak asuh) anak tersebut diberikan pada Termohon, maka Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon mengenai hak asuh anak tersebut telah terbukti dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum di Indonesia. Dimana sudah seharusnya hak asuh (*hadlonah*) atas anak Pemohon dan Termohon yang belum *mumayyiz* tersebut ada pada Termohon selaku Ibunya, kecuali bila terbukti Termohon perilaku negatif yang tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak (vide Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang hak asuh anak tersebut telah terbukti dan berdasar hukum sebagaimana dan juga kedua anak tersebut senyatanya saat ini telah dan sudah ada pada asuhan Termohon, namun demi memenuhi prinsip kepastian, kemanfaatan dan kemaslahatan bagi anak tersebut, maka permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum angka 3 tersebut dinyatakan dikabulkan dengan menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (*hadlonah*) atas anak Pemohon dan Termohon bernama: **ANAK**, Perempuan, lahir pada tanggal 26 Februari 2024, umur 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Pemohon dan Termohon, maka demi menjamin kelangsungan perkembangan psikhis dan mental dari anak tersebut Hakim Tunggal berpendapat perlu menambahkan dalam diktum penetapan hak asuh anak (*hadlonah*) tersebut dengan kalimat: "dengan ketentuan Termohon maupun orang tua/keluarganya berkewajiban memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Pemohon untuk berkunjung, mengajak jalan-jalan dan tidur bersama

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 34 dari 38 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak Pemohon dan Termohon tersebut”;

Petitum angka 4

Menimbang, bahwa setelah memilah dan menilai, baik yang termuat dalam petitum angka 4 permohonan Pemohon maupun yang termuat dalam hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian saat proses mediasi di Pengadilan serta penambahan keterangan secara lisan di persidangan telah ternyata pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah mengenai pembebanan kepada pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama: **ANAK**, Perempuan, tanggal lahir 26 Februari 2024, umur 8 (delapan) bulan minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut mandiri/dewasa (umur 21 tahun). Oleh karena itu terhadap petitum tersebut tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkan dan menjawab sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan dan jawaban atas petitum angka 3 dimana Termohon telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak bernama: **ANAK**, Perempuan, tanggal lahir 26 Februari 2024, umur 8 (delapan) bulan dan berdasarkan fakta angka 9 poin (b) dimana kedua belah pihak telah sepakat, khususnya Pemohon menyanggupi untuk membayar nafkah anak tersebut melalui Termohon minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut mandiri/dewasa (umur 21 tahun), maka Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon mengenai nafkah atas anak tersebut telah terbukti dan berdasar pada ketentuan Pasal 156 huruf (d) dan (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang nafkah atas anak tersebut telah terbukti dan berdasar hukum dan berdasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang termuat pada huruf C Rumusan Kamar Agama angka 14 yang menghendaki adanya penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun pada amar pembebanan nafkah anak, maka

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 35 dari 38 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum angka 4 tersebut dinyatakan dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon atas nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama: **ANAK**, Perempuan, tanggal lahir 26 Februari 2024, umur 8 (delapan) bulan minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau menikah dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak dan memberikan kepastian serta kemanfaatan bagi anak dan perempuan yang berhadapan dengan hukum, maka dalam diktum pembebanan nafkah anak tersebut perlu ditambahkan "pembayaran nafkah anak bulan pertamanya wajib diberikan/dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak perkara ini di hadapan sidang Pengadilan Agama Jayapura;

Petitum Subsider

Menimbang, bahwa terhadap petitum subsidair permohonan dari Pemohon yang pada pokok meminta apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon diputus dengan hukum yang berlaku dan seadil-dalilnya Hakim Tunggal berpendapat bahwa selama dalam memeriksa, mendengar, menilai dan menjawab terhadap petitum permohonan Pemohon Hakim Tunggal telah melakukannya dengan memegang kuat dan menerapkan prinsip-prinsip kepastian hukum, integritas, keadilan dan ketidak berpihakan sebagaimana seluruhnya telah dituangkan dalam pertimbangan dan jawaban atas tuntutan (permohonan) dari Pemohon dalam putusan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dan jawaban terhadap keempat petitum surat permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap petitum angka 1 permohonan Pemohon dinyatakan dapat dikabulkan seluruhnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 surat permohonan Pemohon Hakim Tunggal berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 36 dari 38 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah di bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dari perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan Peraturan PerUndang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
3. Menetapkan Termohon (**TERMOHON**) sebagai pemegang hak asuh (*hadlonah*) atas anak Pemohon dan Termohon yang bernama: **ANAK**, Perempuan, tanggal lahir 26 Februari 2024, umur 8 (delapan) bulan dengan ketentuan Termohon maupun orang tua/keluarganya berkewajiban memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Pemohon untuk berkunjung, mengajak jalan-jalan dan tidur bersama dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak Pemohon dan Termohon tersebut;
4. Menghukum Pemohon (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Termohon (**TERMOHON**) atas nafkah 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bernama: **ANAK**, Perempuan, umur 8 (delapan) bulan minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau menikah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya yang pembayaran nafkah anak bulan pertamanya wajib diberikan/dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak perkara ini di hadapan sidang Pengadilan Agama Jayapura;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Penutup

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 37 dari 38 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 04 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh **Dr. MUH. NASIKHIN, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **SAIFUL MUJIB, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Dr. MUH. NASIKHIN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SAIFUL MUJIB, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	18.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Jpr, Hal. 38 dari 38 hlm.